



P U T U S A N
NOMOR :61/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

A. TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **ARSYAD;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Aswib Blok F
No.3 RT/RW 003/004 Kelurahan /
Desa Pa'batang, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Bumi
Anugerah);
9. Pendidikan : SMA (tamat);

B. TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE;**
2. Tempat lahir : Ujung pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /15 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Talasalapang BTN P & K E/4
RT/RW 005/015 Desa/Kelurahan
Gunung Sari, Kecamatan Rapocini,
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pelaksana CV. Anugerah)
9. Pendidikan : S – 1 (Sarjana Ekonomi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;
2. Perpanjangan olen Penuntut Umum, tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017; .
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 8 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 7 Oktober 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan 6 Nopember 2017;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **RUSTAM TIMBONGA SH., M.H.** dan **ESTER SAMBO**

PAILILLIN, S.H. Para Advokat, yang berkantor pada kantor Advocad

Hal 2 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS beralamat di Jalan Husni Tamrin
Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
19 Juli 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ; -

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
29 Desember 2017 Nomor :61/Pid.SUS.TPK/2017/PT.MKS,
tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
29 Desember 2017 Nomor : 61/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS, tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu
Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam
Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar No. Reg Perk.
:PDS-03/R.4.29/Ft.1/05/2017 tertanggal 04 Juli 2017, yang berbunyi
sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARSAD selaku Direkur CV.BUMI ANUGERAH
yang ditunjuk selaku penyedia barang/jasa baik bertindak secara sendiri
-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa BENHARD ANDI
AMIRUDDIN, SE selaku Pelaksana dan saksi SERVASIUS GASSI
PALOBO, SH (penuntutannya diajukan secara terpisah) Selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor

Hal 3 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerima dana untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.1.927.078.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 080 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH.
- Bahwa selanjutnya untuk memilih penyedia barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Kantor Kementerian Agama

Hal 4 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian konstruksi dalam proyek Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali

Mandar dengan Susunan panitia sebagai berikut :

- Ketua : LUKMAN, S.Kom
- Sekretaris : JAMIL SALENG, SE.Ak
- Anggota : HASBI SYAM, S.Sos

- Bahwa panitia lelang kemudian melaksanakan pelelangan dengan cara melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap peserta lelang dan dari hasil pelelangan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu :

Pemenang 1 :

Nama perusahaan : CV . Aura Resqita

Harga Penawaran Rp.1.610.151.000,00

Pemenang 2 :

Nama perusahaan : CV. Uberkasi

Harga Penawaran Rp.1.629.689.000,00

Pemenang 3 :

Nama perusahaan : CV. Bumi Anugerah

Harga Penawaran Rp.1.698.000.000,00

- Bahwa proses pelelangan berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga hingga penetapan pemenang dilakukan oleh Ketua Panitia lelang atas nama LUKMAN, S.Kom., sedangkan Sekretaris Panitia Lelang Atas nama JAMIL SALENG, SE.Ak dan Anggota Panitia Lelang Atas nama HASBI SYAM, S.Sos tidak terlibat dalam proses pelelangan tersebut dalam melakukan

Hal 5 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



evaluasi administrasi, teknis, harga serta penetapan pemenang tetapi hanya menandatangani dokumen-dokumen pelelangan yang diberikan oleh Ketua Panitia Lelang Atas nama LUKMAN, S.Kom.

- Bahwa meskipun CV.BUMI ANUGERAH sebagai pemenang 3 dengan penawaran tertinggi namun Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan CV.BUMI ANUGERAH selaku Pemenang dengan Direktur Terdakwa ARSAD yang ternyata dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE dan ALI GAHAR (Alm), sehingga bertentangan dengan ketentuan :

- Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendah yang responsive sebagai calon pemenang.

- Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis.

- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang tersebut saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa ARSAD selaku Direktur CV.BUMI ANUGERAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan

Hal 6 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



(Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai sebesar Rp.1.698.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa adapun item pekerjaan yang menjadi kewajiban terdakwa ARSAD selaku Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total Biaya
	Divisi 1. PEKERJAAN PERSIAPAN	
A.	Pekerjaan Persiapan	78.925.722,36
B.	Pekerjaan Galian	15.782.162,00
C.	Pekerjaan Urugan dan Pondasi	280.905.024,24
D.	Pekerjaan Konstruksi Beton Utama	1.137.915.332,33
E.	Pekerjaan Konstruksi Beton Tangga Depan	27.245.249,21
F.	Pekerjaan Pembersihan	2.863.000,00
Jumlah Total		1,543.636.490.14
PPn (10%)		154.363.649.01
Jumlah		1.698.000.139.16
Dibulatkan		1.698.000.000.00

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa ARSAD selaku Direktur CV.BUMI ANUGERAH dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE selaku pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya secara keseluruhan, adapun isi kontrak yang tidak dikerjakan sesuai hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut : -----



- a. Material yang digunakan untuk pembuatan pagar pengaman dari bahan bekas pakai, yang seharusnya baru.
- b. Terdapat biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran.
- c. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 4" dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 M.
- d. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M'.
- e. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan vertical (dalam kolom) PVC tipe AW Ø 3" sepanjang 7,03 M'.
- f. Terdapat kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M'.
- g. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :
 - Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 M³, mutu K-250;
 - Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 M³, mutu K-225;
 - Pekerjaan slof utama type SU - 20/25, mutu K-225;
 - Pekerjaan sloof dibawah pintu gawangan dan sloof praktis, mutu K-225;Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $167,386 \text{ Kg/cm}^2 \approx 157 \text{ kg/cm}^2$.



h. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu:

- Pekerjaan plat beton (persiapan lantai atas) tebal 12 cm, mutu K-225;
- Pekerjaan cor pelindung tulangan steak kolom 30x30 cm, tebal 40 cm;

Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $127,479 \text{ kg/cm}^2 \approx 125 \text{ kg/cm}^2$.

i. Dari hasil pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama, diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga, mutu K-250.

Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $172,154 \text{ kg/cm}^2 \approx 175 \text{ kg/cm}^2$.

- Bahwa tindakan terdakwa ARSAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE yang tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan ***hak dan kewajiban penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.***
- Bahwa walaupun terdakwa ARSAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya 100 persen, saksi SERVASIUS

Hal 9 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



GASSI PALOBO, SH. memproses pencairan dana Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tersebut secara keseluruhan (100%) dengan melakukan pembayaran sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 471989Z/059/112 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pembayaran tahap I atau uang muka 30 % (tiga puluh persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.453.829.091,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu koma Sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473021Z/059/112 tanggal 26 Nopember 2012 perihal pembayaran Tahap II 65 % (enam puluh lima persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.639.142.636,- (enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474171Z/059/112 tanggal 14 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap III 95 % (Sembilan puluh lima persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.344.153.728,- (tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474344Z/059/112 tanggal 17 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap IV 5 % (lima persen) atau (100%) pembangunan gedung kantor

Hal 10 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.75.638.182,- (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp.1.698.000.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang ditransfer ke rekening CV.BUMI ANUGERAH, selanjutnya dana yang telah ditransfer tersebut ditarik oleh terdakwa ARSAD lalu menyerahkan kepada terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE dan ALI GAHAR (Alm).

- Bahwa terdakwa I ARSAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE dapat menerima pembayaran 100 % (seratus persen) meskipun tidak melakukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pekerjaan disebabkan ALI GAHAR (Alm) melalui MUHAMMAD KHOMAENI telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk mempengaruhi saksi SERVASIUS GASSI PALOBO,SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Bab III Bagian Keenam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian ; dan

Hal 11 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Pasal 95 menyebutkan :

- (1) *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;*
- (2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;*
- (3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;*
- (4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;*

- Pasal 118 Ayat (1) huruf a menyebutkan :

Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam



dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Akibat perbuatan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE Pemerintah Pusat / Negara mengalami kerugian sebesar Rp.897.555.561,60,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Enam Puluh sen) atau sekitar jumlah itu, **sebagaimana hasil perhitungan lapangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 yang dilakukan oleh ahli Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian dikuatkan dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Nomor : SR-327/PW32/5/2016 Tanggal 6 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :**

1)	Realisasi pembayaran kepada rekanan pelaksana: jumlah pembayaran netto yang diterima rekanan CV.Bumi Anugerah Tahun Anggaran 2012	Rp.1.512.763.636,37
2)	Nilai fisik bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat : Nilai fisik sesuai spesifikasi kontrak Tahun Anggaran 2012	Rp. 615.208.074,77
3)	Selisih nilai yang merupakan kerugian keuangan negara	Rp. 897.555.561,60

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 13 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ARSAD selaku Direkur CV.BUMI ANUGERAH yang ditunjuk selaku penyedia barang / jasa baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE selaku Pelaksana dan saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH (penuntutannya diajukan secara terpisah) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerima dana untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.1.927.078.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang

Hal 14 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 080 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH.
- Bahwa selanjutnya untuk memilih penyedia barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian konstruksi dalam proyek Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan Susunan panitia sebagai berikut :
 - Ketua : LUKMAN, S.Kom
 - Sekretaris : JAMIL SALENG, SE.Ak
 - Anggota : HASBI SYAM, S.Sos
- Bahwa panitia lelang kemudian melaksanakan pelelangan dengan cara melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap peserta lelang dan dari hasil pelelangan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu :

Pemenang I :

Nama perusahaan : CV . Aura Resqita

Harga Penawaran Rp.1.610.151.000,00

Pemenang 2 :

Hal 15 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Nama perusahaan : CV. Uberkasi

Harga Penawaran Rp.1.629.689.000,00

Pemenang 3 :

Nama perusahaan : CV. Bumi Anugerah

Harga Penawaran Rp.1.698.000.000,00

- Bahwa proses pelelangan berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga hingga penetapan pemenang dilakukan oleh Ketua Panitia lelang Atas nama LUKMAN, S.Kom sedangkan Sekretaris Panitia Lelang Atas nama JAMIL SALENG, SE.Ak dan Anggota Panitia Lelang Atas nama HASBI SYAM, S.Sos tidak terlibat dalam proses pelelangan tersebut dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga serta penetapan pemenang tetapi hanya menandatangani dokumen-dokumen pelelangan yang diberikan oleh Ketua Panitia Lelang Atas nama LUKMAN, S.Kom.
- Bahwa meskipun CV.BUMI ANUGERAH sebagai pemenang 3 dengan penawaran tertinggi namun Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan CV.BUMI ANUGERAH selaku Pemenang dengan Direktur Terdakwa ARSAD yang ternyata dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE dan ALI GAHAR (Alm), sehingga bertentangan dengan ketentuan :
 - Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah

Hal 16 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi terendah yang responsive sebagai calon pemenang.

- Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis.

- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang tersebut saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa ARSAD selaku Direktur CV.BUMI ANUGERAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai sebesar Rp.1.698.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa adapun item pekerjaan yang menjadi kewajiban Terdakwa ARSAD selaku Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total Biaya
	Divisi 1. PEKERJAAN PERSIAPAN	
A.	Pekerjaan Persiapan	78.925.722,36
B.	Pekerjaan Galian	15.782.162,00
C.	Pekerjaan Urugan dan Pondasi	280.905.024,24
D.	Pekerjaan Konstruksi Beton Utama	1.137.915.332,33



E.	Pekerjaan Konstruksi Beton Tangga Depan	27.245.249,21
F.	Pekerjaan Pembersihan	2.863.000,00
Jumlah Total		1.543.636.490.14
PPn (10%)		154.363.649.01
Jumlah		1.698.000.139.16
Dibulatkan		1.698.000.000.00

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa ARSAD selaku Direktur CV.BUMI ANUGERAH dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE selaku pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya secara keseluruhan, adapun isi kontrak yang tidak dikerjakan sesuai hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

- a. Material yang digunakan untuk pembuatan pagar pengaman dari bahan bekas pakai, yang seharusnya baru.
- b. Terdapat biaya pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankan anggaran.
- c. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 4" dari saluran taman ke saluran luar keliling bangunan sepanjang 33 M.
- d. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan horizontal PVC tipe AW Ø 3" melalui kolom ke saluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M'.
- e. Terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuangan vertical (dalam kolom) PVC tipe AW Ø 3" sepanjang 7,03 M'.
- f. Terdapat kekurangan volume pekerjaan urugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M'.

Hal 18 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



g. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :

- Pekerjaan kolom stek utama (KU-BS) 30/30, tinggi 2,60 M³, mutu K-250;
- Pekerjaan kolom utama (KU) 30/30, tinggi 4,05 M³, mutu K-225;
- Pekerjaan slof utama type SU - 20/25, mutu K-225;
- Pekerjaan sloof dibawah pintu gawangan dan sloof praktis, mutu K-225;

Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $167,386 \text{ Kg/cm}^2 \approx 157 \text{ kg/cm}^2$.

h. Pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama diperoleh hasil nilai kekuatan yang cukup rendah, yaitu :

- Pekerjaan plat beton (persiapan lantai atas) tebal 12 cm, mutu K-225;
- Pekerjaan cor pelindung tulangan steak kolom 30x30 cm, tebal 40 cm;

Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $127,479 \text{ kg/cm}^2 \approx 125 \text{ kg/cm}^2$.

i. Dari hasil pengujian pukulan yang dilakukan pada contoh pekerjaan beton yang telah dibangun pada pekerjaan konstruksi beton utama, diperoleh hasil nilai kekuatan yang



cukup rendah pada pekerjaan dinding, kolom tangga dan bordes tangga, mutu K-250.

Mutu rata-rata yang didapat dari hasil test pemeriksaan kekerasan permukaan beton dengan palu beton (Schmidt hammer tipe ND) adalah $172,154 \text{ kg/cm}^2 \approx 175 \text{ kg/cm}^2$.

- Bahwa tindakan Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE yang tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan ***hak dan kewajiban penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.***
- Bahwa walaupun Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya 100 % (seratus persen), saksi SERVASIUS GASSI PALOBO, SH memproses pencairan dana Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tersebut secara keseluruhan (100%) dengan melakukan pembayaran sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 471989Z/059/112 tanggal 23 Nopember 2012 perihal pembayaran tahap I atau uang muka 30 % (tiga puluh persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.453.829.091,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah Sembilan Puluh Satu sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473021Z/059/112 tanggal 26 Nopember 2012 perihal pembayaran Tahap II 65 % (enam puluh lima persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.639.142.636,- (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474171Z/059/112 tanggal 14 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap III 95 % (Sembilan puluh lima persen) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.344.153.728,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474344Z/059/112 tanggal 17 Desember 2012 perihal pembayaran Tahap IV 5 % (lima persen) atau (100 %) pembangunan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.75.638.182,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp.1.698.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang ditransfer ke rekening CV.BUMI ANUGERAH, selanjutnya dana yang telah ditransfer tersebut ditarik oleh Terdakwa ARSAD lalu menyerahkan kepada Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE dan ALI GAHAR (Alm).

Hal 21 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE dapat menerima pembayaran 100 % (seratus persen) meskipun tidak melakukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pekerjaan disebabkan ALI GAHAR (Alm) melalui MUHAMMAD KHOMAENI telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk mempengaruhi saksi SERVASIUS GASSI PALOBO,SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Bab III Bagian Keenam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan :
 - a. *Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*
 - b. *Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian ; dan*
 - c. *Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*
- Pasal 95 menyebutkan :
 - (1) *Setelah pekerjaan selesai 100 persen sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;*



(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Pasal 118 Ayat (1) huruf a menyebutkan :

Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Akibat perbuatan terdakwa I Arsad dan terdakwa II Benhard Andi Amiruddin, SE Pemerintah Pusat / Negara mengalami kerugian sebesar Rp.897.555.561,60,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Enam Puluh sen) atau sekitar jumlah itu, **sebagaimana hasil perhitungan lapangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten**

Hal 23 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Polewali Mandar Tahun 2012 yang dilakukan oleh ahli Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian dikuatkan dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Nomor : SR-327/PW32/5/2016 Tanggal 6 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Realisasi pembayaran kepada rekanan pelaksana: jumlah pembayaran netto yang diterima rekanan CV.Bumi Anugerah Tahun Anggaran 2012.	Rp.1.512.763.636,37
2)	Nilai fisik bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat : Nilai fisik sesuai spesifikasi kontrak Tahun Anggaran 2012.	Rp. 615.208.074,77
3)	Selisih nilai yang merupakan kerugian keuangan negara.	Rp. 897.555.561,60

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perk:Print-04/R.4.29/Fd.1/04/2016 tertanggal 25 September 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa ARSAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 24 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa ARSAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar sebesar Rp.897.555.561,60,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak

Hal 25 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **1(Satu) Tahun dan 8(delapan) bulan Penjara** atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
TA.2012 Nomor : 4443/025-01.2.01/23/2012 Tanggal
9 Desember 2011.
2. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
TA.2013 Nomor : DIPA-025.01.2.419680/2013 Tanggal
5 Desember 2013.
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/ 2012
tanggal 8 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa konstruksi
pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012.
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/ 2012
tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa konstruksi
pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2013.

Hal 26 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 006 tahun 2012 tanggal 16 januari 2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji sekretariat jendral pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 080 Tahun 2012 tanggal 3 april 2012 tentang penangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002 tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan staf pengelola keuangan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 089 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
9. Surat penunjukan penyedia jasa kontruksi barang/jasa (SPPBJ)

Hal 27 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 8 Oktober 2012
tentang penunjukan CV.Bumi Anugrah sebagai penyedia jasa
kontruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor
kementrian agama kabupaten polewali mandar tahun anggaran
2012.

10. Surat perintah mulai kerja Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/tanpa
nomor/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang ditujukan kepada
Sdr.Arsad dari CV.Bumi Anugrah.

11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :
Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada
Sdr.Husain Tarsia selaku kuasa CV.Pekasa Jaya kontruksi
perihal persetujuan dan penunjukan CV.Perkasa Jaya
pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.

12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : kd.31.03/1/ks/ 01.1
/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada
Sdr.Husain Tarsia selaku direktur CV.Perkasa Jaya Konstruksi
tentang pemerintah untuk segera memulai pekerjaan
pembangunan lanjutan gedung kantor kentrion agama tahun
anggaran 2013.

13. Surat perjanjian pengawasan konstruksi gedung Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun
Anggaran 2012 Nomor : kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal 4 Oktober
2012.

14. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan
pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Hal 28 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor : kd.31.03/1/
ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013.

15. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I dengan nomor :
15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012.
16. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor :
28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
17. Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal
4 Desember 2013.
18. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu
pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal
4 Desember 2013.
19. Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembangunan
lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali
Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Desember 2013.
20. Berita serah terima acara pemeriksaan pembangunan lanjutan
gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 6 Januari 2014.
21. Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 6 Januari
2014.
22. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu
pekerjaan pemeliharaan pembangunan lanjutan gedung Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun
Anggaran 2013 tanggal 6 Januari 2014.
23. Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan
gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2013 tanggal 6 Januari 2014.
24. Berita acara serah terima kedua (FHO) atas pembangunan

Hal 29 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 6 Januari 2014.

25. SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
26. SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
27. Back UP data tahun 2012 dan Back UP data tahun 2013.
28. Adendum 1 dokumen penggandaan nomor : 0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk penggandaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
29. Laporan Nomor : 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan nomor : 640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.
30. Dokumen pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
31. Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
32. Dokumen penawaran CV.Bumi Anugrah dan CV.Perkasa Jaya konstruksi.
33. Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun 2012.
34. Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar-639m2 Tahun Anggaran

Hal 30 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012.

35. Dokumen pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II) Tahun Anggaran 2013.
36. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I (satu) dengan nomor : I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013.
37. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan nomor : II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013
38. Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012.
39. Dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
40. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 288 tahun 2011 tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012.
41. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/727/ HUK tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 201.
42. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/475/ HUK tentang standarisasi satuan harga barang dan jasa lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.

Dipergunakan dalam perkara yang penuntutannya terpisah;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju

Hal 31 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



telah menjatuhkan putusannya tanggal 26 September 2017 Nomor :

16/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam yang amarnya sebagai : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARSYAD tersebut dengan **pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 4(Empat) Bulan** Penjara dan **pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya Terhadap Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. tersebut dengan **pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 4(empat) Bulan** Penjara dan **pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
6. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa ARSYAD untuk membayar **Uang Pengganti** kepada Negara sejumlah **Rp.299.185.187,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta**

Hal 32 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh

Tujuh Rupiah Dua Puluh Sen), dengan ketentuan apabila

Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama

1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama**

4(empat) bulan;

7. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa BENHARD ANDI

AMIRUDDIN, SE. untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara

sejumlah **Rp.299.185.178,20 (Delapan Ratus Juta Tujuh ratus**

Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah

Enam Puluh sen), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak

membayar Uang Pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah

putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

diganti **dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa**

ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE.

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

9. Menetapkan agar **Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa**

BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. tetap ditahan;

10. Menetapkan barang bukti berupa :

1. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar



TA.2012 Nomor : 4443/025-01.2.01/23/2012 Tanggal
09 Desember 2011.

2. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

TA.2013 Nomor : DIPA-025.01.2.419680/2013 Tanggal
05 Desember 2013.

3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/
2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa
konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2012.

4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/
2012 tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa
kontruksi pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian
Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2013.

5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Polewali Mandar Nomor : 006 tahun 2012 tanggal 16 januari
2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna
anggaran, penerbit / penandatanganan SPM, bendahara
pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar
gaji sekretariat jendral pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.

6. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Polewali Mandar Nomor : 080 Tahun 2012 tanggal 03 april 2012
tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran,
penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat
pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan sekretariat

Hal 34 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali
Mandar Tahun Anggaran 2012.

7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002 tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit / penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan staf pengelola keuangan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 089 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
9. Surat penunjukan penyedia jasa kontruksi barang/jasa (SPPBJ) Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang penunjukan CV.Bumi Anugrah sebagai penyedia jasa kontruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar tahun anggaran 2012.
10. Surat perintah mulai kerja Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/tanpa nomor/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Sdr.Arsad dari CV.Bumi Anugrah.
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada

Hal 35 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Sdr.Husain Tarsia selaku kuasa CV.Pekasa Jaya kontruksi perihal persetujuan dan penunjukan CV.Perkasa Jaya pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.

12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : kd.31.03/1/ks/01.1/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku direktur CV.Perkasa Jaya Konstruksi tentang pemerintah untuk segera memulai pekerjaan pembangunan lanjutan gedung kantor kementerian agama tahun anggaran 2013.
13. Surat perjanjian pengawasan konstruksi gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor : kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal 04 Oktober 2012.
14. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
15. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I dengan nomor : 15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012.
16. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor : 28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
17. Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal 04 Desember 2013.
18. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal

Hal 36 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Desember 2013.

19. Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013.
20. Berita serah terima acara pemeriksaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 06 Januari 2014
21. Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 06 Januari 2014.
22. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pemeliharaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014.
23. Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014.
24. Berita acara serah terima kedua (FHO) atas pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 06 Januari 2014.
25. SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
26. SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
27. Back UP data tahun 2012 dan Back UP data tahun 2013.
28. Adendum 1 dokumen penggandaan nomor : 0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk penggandaan

Hal 37 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

29. Laporan Nomor : 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan nomor : 640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.
30. Dokumen pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
31. Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
32. Dokumen penawaran CV.Bumi Anugrah dan CV.Perkasa Jaya kontruksi.
33. Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun 2012.
34. Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar-639m2 Tahun Anggaran 2012.
35. Dokumen pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II) Tahun Anggaran 2013.
36. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I(satu) dengan nomor : I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013.
37. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan nomor : II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013.



38. Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012.
39. Dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
40. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 288 tahun 2011 tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012.
41. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/727/HUK tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.
42. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/475/HUK tentang standarisasi satuan harga barang dan jasa lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.

Dilampirkan dalam berkas perkara

11. Membebaskan kepada Terdakwa ARSYAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah);**

Membaca akta permohonan banding Nomor :16/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam yang dibuat oleh Dahlan,SE.,SH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 16/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 26 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 oleh Kamaruddin Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju ; -----

Hal 39 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 06 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 14 November 2017, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2017, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar APBN Tahun Anggaran 2012 telah menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti masing-masing sebesar Rp.299.185.175,20 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma dua puluh sen), berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.897.555.561,60,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah).

Namun pertimbangan hakim khususnya terkait kerugian keuangan Negara mutatis mutandis dengan Uang Pengganti merupakan pertimbangan yang kurang sempurna (onvoldonde gemotiverd), karena tidak didasari oleh alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun anasir hukum kami sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia

Hal 40 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem pembuktian negative wettelijk.

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka berbentuk keyakinan hakim.

Sehingga putusan hakim terkait kerugian keuangan Negara sebesar Rp.299.185.175,20 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma dua puluh sen) quad non Uang Pengganti yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diperoleh dari keterangan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju sebesar Rp.897.555.561,60,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah), pertimbangan hukum tersebut tidak didasari oleh alat bukti yang sah dipersidangan sehingga merupakan pertimbangan yang keliru.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I ARSAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Hal 41 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa I ARSAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I ARSAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar sebesar Rp.897.555.561,60,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **1(Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara** atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya

Hal 42 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2012 Nomor : 4443/025-01.2.01/23/2012 Tanggal 09 Desember 2011.
2. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 Nomor : DIPA - 025.01.2.419680/2013 Tanggal 05 Desember 2013.
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012.
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 006 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji sekretariat jendral pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 080 Tahun 2012 tanggal 03 April 2012 tentang penangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002 tahun 2013

Hal 43 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan staf pengelola keuangan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 089 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
9. Surat penunjukan penyedia jasa kontruksi barang/jasa (SPPBJ) Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang penunjukan CV.Bumi Anugrah sebagai penyedia jasa kontruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar tahun anggaran 2012.
10. Surat perintah mulai kerja Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/ tanpa nomor/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Sdr.Arsad dari CV.Bumi Anugrah.
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku kuasa CV.Pekasa Jaya kontruksi perihal persetujuan dan penunjukan CV.Perkasa Jaya pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : kd.31.03/1/ks/01.1/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku direktur CV.Perkasa Jaya Konstruksi tentang pemerintah untuk segera memulai pekerjaan pembangunan lanjutan gedung kantor kementerian agama tahun anggaran 2013.
13. Surat perjanjian pengawasan konstruksi gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor : kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal

Hal 44 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Oktober 2012.

14. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
15. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I dengan nomor:15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012.
16. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor:28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
17. Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal 04 Desember 2013.
18. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013.
19. Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembagunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013.
20. Berita serah terima acara pemeriksaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 06 Januari 2014.
21. Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 06 Januari 2014.
22. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pemeliharaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014.
23. Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014.
24. Berita acara serah terima kedua (FHO) atas

Hal 45 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 06 Januari 2014.
25. SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
 26. SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
 27. Back UP data tahun 2012 dan Back UP data tahun 2013.
 28. Adendum 1 dokumen penggandaan nomor : 0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk penggandaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
 29. Laporan Nomor : 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan nomor:640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.
 30. Dokumen pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
 31. Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
 32. Dokumen penawaran CV.Bumi Anugrah dan CV.Perkasa Jaya kontruksi.
 33. Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun 2012.
 34. Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar-639m2 Tahun Anggaran 2012.
 35. Dokumen pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II)

Hal 46 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2013.

36. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I(satu) dengan nomor : I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013.
37. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan nomor II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013.
38. Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012.
39. Dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
40. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 288 tahun 2011 tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012.
41. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/727/HUK tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.
42. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/475/HUK tentang standarisasi satuan harga barang dan jasa lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.

Dipergunakan dalam perkara yang penuntutannya terpisah.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam persidangan hari Senin tanggal 25 September 2017.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat membatalkan Putusan Pidana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju atas nama perkara terdakwa I ARSAD DAN terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE dan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana

Hal 47 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami ajukan dan bacakan pada hari Senin tanggal 25 September 2017.

Apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat berpendapat lain. Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 20 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 November 2017, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2017, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. Tersebut dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE., masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.598.370.374,40,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sen) yang masing-masing ditanggung oleh terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. sebesar Rp.299.185.187,20, (dua ratus Sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh

Hal 48 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



lima juta seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2012 Nomor : 4443/025-01.2.01/23/2012 Tanggal 09 Desember 2011;
- DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 Nomor : DIPA-025-01.2.419680/2013 Tanggal 05 Desember 2013;
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012;
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/2012 tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 006 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit / penanda tangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen, dan pembuat daftar gaji sekretariat jenderal pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 080 tahun 2012 tanggal 03 April 2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit/penandatanganan SPM, bendahara

Hal 49 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



pengeluaran, pejabat pembuat komitmen, dan pembuat daftar gaji sekretariat jenderal pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002 tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit / penanda tangan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen, dan pembuat daftar gaji sekretariat jenderal pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 089 tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Surat Penunjukan penyedia jasa konstruksi barang/jasa (SPPBJ) Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang penunjukan CV.Bumi Anugrah sebagai penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2012;
- Surat perintah mulai kerja Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/tanpa nomor/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Arsad dari CV.Bumi Anugrah;
- Surat Penunjukan penyedia jasa konstruksi barang/jasa (SPPBJ) Nomor : Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku kuasa CV.Perkasa Jaya Konstruksi perihal persetujuan dan penunjukan CV.Perkasa Jaya pembangunan gedung kantor kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2013;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : kd.31.03/1/ks/01.1/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku direktur CV.Perkasa Jaya Konstruksi tentang pemerintah untuk segera

Hal 50 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



memulai pekerjaan pembangunan lanjutan gedung kantor kementerian agama tahun anggaran 2013;

- Surat Perjanjian Pengawasan Konstruksi gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal 04 Oktober 2012;
- Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor : Kd.31.03/1/ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013;
- Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor : 15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012;
- Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor : 28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal 04 Desember 2013;
- Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013;
- Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013;
- Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor kd.3103/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 06 Januari 2014;
- Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 06 Januari 2014;
- Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014;
- Berita acara serah terima kedua (FHO) atas pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 06 Januari 2014;

Hal 51 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar;
- SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar;
- *Back up* data tahun 2012 dan *Back up* data tahun 2013;
- Adendum 1 dokumen penggandaan nomor : 0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Laporan Nomor : 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan nomor : 640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat;
- Dokumen pengadaan Pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2012;
- Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2013;
- Dokumen penawaran CV.Bumi Anugrah dan CV.Perkasa Jaya Konstruksi;
- Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Tahun 2012;
- Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar – 639 m2 Tahun Anggaran 2012;
- Dokumen Pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II) Tahun Anggaran 2013;
- Laporan Kemajuan bulanan untuk bulan I(satu) dengan nomor I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013;
- Laporan Kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan nomor II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013;

Hal 52 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2012;
 - Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2013;
 - Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 288 tahun 2011 tentang standarisasi harga baarang dan jasa lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012;
 - Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/727/HUK tentang standarisasi harga baarang dan jasa lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
 - Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/475/HUK tentang standarisasi satuan harga baarang dan jasa lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
- Dipergunakan dalam perkara yang penuntutannya terpisah\

7. Membebani Terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mamuju tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dengan menandatangani Akta Pernyataan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Oktober 2017 dimana masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang, yang diikuti pengajuan Memori Banding yang diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2017.

Bahwa mencermati apa yang menjadi dasar dan alasan hukum Penuntut Umum menyatakan banding atas Putusan Judex Factie A Quo, dimana Penuntut Umum pada pokoknya berkeberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Mejlis Hakim kepada terdakwa yang dipandanginya terlalu ringan dan selanjutnya mohon putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya.

Bahwa terhadap memori Banding Penuntut Umum tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa menaruh keberatan atasnya dan secara tegas menolaknya dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Soal berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan penuh dari Majelis

Hal 53 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Hakim yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

2. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN,SE. untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.598.370.374,40,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sen) yang masing-masing ditanggung oleh terdakwa I ARYAD dan terdakwa II BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. sebesar Rp.299.185.187,20,- (dua ratus Sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Hukuman pidana tersebut masihlah terlalu berat bagi para Terdakwa, namun sudah diterima sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum, yang sesungguhnya sangat jauh dari rasa keadilan, hal mana semuanya telah dipertimbangkan oleh Judex Factie berdasarkan fakta-fakta persidangan dan didasarkan pula pada pertimbangan yang bersifat subjektif yakni :
 - Bahwa yang paling bertanggungjawab atas pengawasan fisik bangunan adalah Konsultan Pengawas, namun tidak dijadikan Tersangka dalam perkara ini;
 - Perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sangat tidak realistis, dimana tidak diperhitungkan seberapa besar keuntungan yang semestinya dinikmati oleh para Terdakwa.

Ketua/ Majelis Hakim Banding Yang Mulia.-

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, perkenankanlah Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua/ Majelis Hakim pada tingkat banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

Hal 54 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju No.16/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Mam tanggal 16 Oktober 2017 tersebut ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 November 2017 oleh Andi Kamaruddin. Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mamuju ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2017 tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara sempurna pada tanggal 23 Oktober 2017, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :16/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam tanggal 16 Oktober 2017, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pembuktian dakwaan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan

Hal 55 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah menguraikan dengan tepat dan benar alasan pertimbangan hukumnya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa atau pihak lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu maka terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :16/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam tanggal 16 Oktober 2017 tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, perlu diubah sebagaimana dalam pokok putusan di bawah ini dengan pertimbangan ; -----

- Bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang sudah dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama, juga bahwa para Terdakwa sebagai pelaksana / penyedia barang dan jasa, tidak mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan fisik, apakah pekerjaannya sudah sesuai volume 100 % atau, tidak malah berupaya memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PPK, agar tidak dilakukan pemeriksaan dan supaya dapat dicairkan anggaran dengan nilai 100 % dari nilai proyek, sementara pekerjaan belum mencapai 100 % atau kekurangan volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk

Hal 56 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 17/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mam tanggal 16 Oktober, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menyatakan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 - Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
- Hal 57 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ARSYAD** tersebut dengan **pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6(enam) Bulan** Penjara dan **pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan**;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya Terhadap Terdakwa **BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE.** tersebut dengan **pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6(enam) Bulan** Penjara dan **pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan**;
- Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa ARSYAD untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah **Rp.299.185.187,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Sen)**, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Hal 58 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;**

- Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah **Rp.299.185.178,20 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Sen)**, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar **Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE.** tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIPA Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar
TA.2012 Nomor : 4443/025-01.2.01/23/2012 Tanggal
09 Desember 2011.
2. DIPA Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar
TA.2013 Nomor : DIPA-025.01.2.419680/2013 Tanggal
05 Desember 2013.
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/
2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang pekerjaan jasa
konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2012.
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1944/
2012 tanggal 16 September 2013 tentang pekerjaan jasa
kontruksi pembangunan lanjutan gedung kantor Kementrian
Agama Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2013.
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten
Polewali Mandar Nomor : 006 tahun 2012 tanggal 16 januari
2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna
anggaran, penerbit / penandatanganan SPM, bendahara
pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar
gaji sekretariat jendral pada Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten
Polewali Mandar Nomor : 080 Tahun 2012 tanggal 03 april 2012
tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran,
penerbit/penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat

Hal 60 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.

7. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002 tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran, penerbit / penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan pembuat daftar gaji dan staf pengelola keuangan sekretariat jenderal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 089 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
9. Surat penunjukan penyedia jasa kontruksi barang/jasa (SPPBJ) Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/1943/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang penunjukan CV.Bumi Anugrah sebagai penyedia jasa kontruksi untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian agama kabupaten polewali mandar tahun anggaran 2012.
10. Surat perintah mulai kerja Nomor : Kd.31.03/1/Ks.01.1/tanpa nomor/2012 tanggal 09 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Sdr.Arsad dari CV.Bumi Anugrah.
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: Kd.31.02/1/Ks.01.1/4306/2013 yang ditujukan kepada

Hal 61 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



Sdr.Husain Tarsia selaku kuasa CV.Pekasa Jaya kontruksi perihal persetujuan dan penunjukan CV.Perkasa Jaya pembangunan gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.

12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : kd.31.03/1/ks/01.1/4307/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditujukan kepada Sdr.Husain Tarsia selaku direktur CV.Perkasa Jaya Konstruksi tentang pemerintah untuk segera memulai pekerjaan pembangunan lanjutan gedung kantor kentrin agama tahun anggaran 2013.
13. Surat perjanjian pengawasan konstruksi gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 Nomor : kd3/1/ks.01.1/1944 tanggal 04 Oktober 2012.
14. Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/1686/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
15. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I dengan nomor : 15-LB/AMK/SA-K/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012.
16. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II dengan nomor : 28-LB/AMK/SK-K/XII/2012 tangal 10 Desember 2012.
17. Risalah rapat tim serah terima pertama (PHO) tanggal 04 Desember 2013.
18. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pembangunan lanjutan tahun anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013.

Hal 62 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Berita acara serah terima pertama (PHO) atas pembangunan lanjutan gedung kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 04 Desember 2013.
20. Berita serah terima acara pemeriksaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/6938/2013 tanggal 06 Januari 2014
21. Risalah rapat tim serah terima final (FHO) tanggal 06 Januari 2014.
22. Laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual dan mutu pekerjaan pemeliharaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014.
23. Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Januari 2014.
24. Berita acara serah terima kedua (FHO) atas pembangunan lanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor : kd.31.03/1/ks.01.1/005/2014 tanggal 06 Januari 2014.
25. SPM tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
26. SP2D tahun 2012 sebanyak 4 lembar dan tahun 2013 sebanyak 5 lembar.
27. Back UP data tahun 2012 dan Back UP data tahun 2013.
28. Adendum 1 dokumen penggandaan nomor : 0073.b/pokja-ULP/IX/2012 tanggal 22 September 2012 untuk penggandaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.



29. Laporan Nomor : 640/1388/DPU-PK/IX/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan nomor : 640/1703/DPU-PK/VII/2015 tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan fisik gedung Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.
30. Dokumen pengadaan pembangunan gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.
31. Laporan pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
32. Dokumen penawaran CV.Bumi Anugrah dan CV.Perkasa Jaya kontruksi.
33. Spesifikasi teknis pembangunan gedung Kantor Kementrian Agama Tahun 2012.
34. Gambar perencanaan pembangunan gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar-639m2 Tahun Anggaran 2012.
35. Dokumen pengesahan perencanaan lanjutan pembangunan gedung Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar berlantai dua (tahap II) Tahun Anggaran 2013.
36. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan I(satu) dengan nomor : I-LB/AMK/SK-K/XI/2013 tanggal 1 November 2013.
37. Laporan kemajuan bulanan untuk bulan II (dua) dengan nomor : II-LB/AMK/SK-K/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013.
38. Dokumen penawaran pengawasan konstruksi pembangunan gedung Kantor Kementrian Agama Tahun Anggaran 2012.



39. Dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
40. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 288 tahun 2011 tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012.
41. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/727/HUK tentang standarisasi harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.
42. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/020/475/HUK tentang standarisasi satuan harga barang dan jasa lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Membebankan kepada Terdakwa ARSYAD dan terdakwa BENHARD ANDI AMIRUDDIN, SE. untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018** yang dipimpin oleh kami : **Dr.JACK.J.OCTAVIANUS,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **YANCE BOMBING,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **Dr.PADMA D.LIMAN,SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama Hakim Anggota tersebut dan

Hal 65 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.



dibantu oleh **HJ.SURYANI,SH.,MH.** panitera pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

YANCE BOMBING,SH.,MH.

Dr.JACK.J.OCTAVIANUS,SH.,MH.

ttd

Dr. PADMA D.LIMAN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.SURYANI,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 67 dari 66 Hal Put.No.61/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67